



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 001 /K.BAWASLU-KR/HK.02.00/ XII/2018

NOMOR : B-2676/sti.20/1.2/HM.01/12/2018

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (12/12/2018), bertempat di Tanjungpinang, dan selanjutnya yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **FEBRIADINATA**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bintan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bintan yang berkedudukan di Jalan raya Tanjung Uban Km. 16, Toapaya Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat Km. 19 Ceruk Ijuk, Toapaya Asri, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan secara serentak dan suatu moment

penting dalam membangun demokrasi Indonesia yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia

2. Bahwa pengawasan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, memerlukan peran serta aktif dari PARA PIHAK
3. Bahwa guna membangun pengawasan partisipatif dari masyarakat, khususnya dari unsur Perguruan Tinggi, maka perlu disusun kesepakatan bersama dengan PARA PIHAK

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud : Kesepakatan bersama ini dimaksud untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat, khususnya dari unsur Perguruan Tinggi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Tujuan :
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan kelompok kerja pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
 - b. Sebagai forum diskusi antara PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 - c. Mewujudkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis.

BAB II
BENTUK – BENTUK KEGIATAN
Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan sosialisasi dan Koordinasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan;
2. PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri berkewajiban melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB III
PEMBIAYAAN dan JANGKA WAKTU
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 3

Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bersifat sukarela.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 4

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 5

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL V

PENUTUP

Pasal 6

- 1) Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU,



FEBRIADINATA

PIHAK KEDUA,



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag